

## **I. PENDAHULUAN**

Salah satu cara yang paling umum ditempuh oleh seorang yang sakit/tidak sehat adalah menjalani pengobatan baik secara medis (*konvensional*) maupun secara alternatif/tradisional (*nonkonvensional*). Masyarakat sekarang mempercayai bahwa kesembuhan bukan hanya diperoleh melalui pengobatan medis saja namun dapat juga disembuhkan melalui pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional pada umumnya banyak diminati oleh masyarakat. Seorang yang menderita suatu penyakit awal mulanya mendapatkan informasi dari iklan, teman, tetangga dan sumber lainnya, bahwa sakit yang dideritanya dapat dipulihkan melalui pengobatan tradisional. Masyarakat yang tertarik pada informasi tersebut akan datang dan berobat pada penyelenggara pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional yang bertujuan mewujudkan kesembuhan bagi seseorang sering dikenal dengan alternatif pengobatan di luar cara medis.

Dalam praktik pengobatan tradisional terdapat dua pihak di dalamnya yaitu pengobat tradisional dan orang yang meminta pertolongan/bantuan pengobatan yang dalam istilah kedokteran disebut sebagai pasien. Pasal 1 Ayat (3) Kepmenkes No. 1076//MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional mengartikan pengobat adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif), sedangkan mengenai definisi pasien tidak disebutkan dalam Permenkes tersebut. Istilah pasien secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran) bahwa pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan

kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.

Pasien yang datang ke pengobatan tradisional secara hukum telah mengadakan penawaran. Selanjutnya pengobat yang menerima keluhan pasien dapat dikonstruksikan sebagai penerimaan. Terjadinya penawaran dan penerimaan tersebut menandakan telah terjadi suatu perundingan dan cara-cara pengobatan tradisional/alternatif. Dalam perundingan tersebut dikemukakan berbagai hal antara lain tentang cara-cara kegiatan yang dilakukan, lama pengobatan, akibat pengobatan, jenis-jenis penyakit yang diobati dan lain sebagainya. Apabila terjadi kesepakatan maka antara pengobat dan pasien telah terjadi suatu perjanjian.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Pengobatan Tradisional Menurut Undang-Undang Hukum Kesehatan**

Pengobatan tradisional pada prinsipnya merupakan penyedia jasa penyembuhan, perawatan melalui keterampilan, pengalaman dan pengetahuan dengan metode yang sudah turun temurun dilakukan serta dipercaya mampu membantu dalam menyembuhkan suatu penyakit yang diderita seseorang. Seseorang yang mampu membantu penyembuhan tersebut melaksanakannya baik melalui keterampilan maupun dengan ramuan obat.

Jenis pembagian metode pengobatan tradisional juga diatur dalam Pasal 59 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu berdasarkan cara pengobatan pelayanan kesehatan tradisional yang terbagi menjadi dua, yaitu

1. Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan;
2. Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan.

Kepmenkes No. 1076//MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional disebutkan yaitu;

1. Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman, ketrampilan turun temurun, dan atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
2. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.
3. Pengobat tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif).
4. Pengobat tradisional asing adalah pengobat tradisional Warga Negara Asing yang memiliki visa tinggal terbatas atau izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap untuk maksud bekerja di Wilayah Republik Indonesia.
5. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.
6. Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.

7. Toko Obat Tradisional adalah tempat menyimpan, melayani dan menjual obat tradisional.

Pasal 3 Ayat (3) Kepmenkes No. 1076//MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional menyatakan definisi operasional klasifikasi pengobat tradisional. Klasifikasi dan jenis pengobat tradisional dikenal dengan istilah battra.

a. Battra ketrampilan adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional berdasarkan keterampilan fisik dengan menggunakan anggota gerak dan/atau alat bantu lain:

- 1) Battra Pijat Urut adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dan/atau perawatan dengan cara mengurut/memijat bagian atau seluruh tubuh. Tujuannya untuk penyegaran relaksasi otot hilangkan capai, juga untuk mengatasi gangguan kesehatan atau menyembuhkan suatu keluhan atau penyakit.
- 2) Battra Patah Tulang adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dan/atau perawatan patah tulang dengan cara tradisional.
- 3) Battra Sunat adalah seseorang yang memberikan pelayanan sunat (sirkumsisi) secara tradisional. Asal keterampilan umumnya diperoleh secara turun temurun.
- 4) Battra Dukun Bayi adalah seseorang yang memberikan pertolongan persalinan ibu sekaligus memberikan perawatan kepada bayi dan ibu sesudah melahirkan selama 40 hari.

- 5) **Batra Pijat Refleksi** adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dengan cara pijat dengan jari tangan atau alat bantu lainnya pada zona-zona refleksi terutama pada telapak kaki dan/atau tangan.
  - 6) **Akupresuris** adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dengan pemijatan pada titik-titik akupunktur dengan menggunakan ujung jari dan/atau alat bantu lainnya kecuali jarum.
  - 7) **Akupunkturis** adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dengan perangsangan pada titik-titik akupunktur dengan cara menusukkan jarum dan sarana lain seperti elektro akupunktur.
  - 8) **Chiropractor** adalah seseorang yang melakukan pengobatan kiropraksi (*Chiropractie*) dengan cara teknik khusus untuk gangguan otot dan persendian.
- b. **Batra Ramuan** adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional dengan menggunakan obat/ramuan tradisional yang berasal dari tanaman (*flora*), fauna, bahan mineral, air, dan bahan alam lain, antara lain:
- 9) **Batra Ramuan Indonesia (Jamu)** adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dan/atau perawatan dengan menggunakan ramuan obat dari tumbuh-tumbuhan, hewan, mineral, dll, baik diramu sendiri, maupun obat jadi tradisional Indonesia.
  - 10) **Batra Gurah** adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan cara memberikan ramuan tetesan hidung, yang berasal dari

larutan kulit pohon sengguguh dengan tujuan mengobati gangguan saluran pernafasan atas seperti pilek, sinusitis.

- 11) Shinshe adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dan/atau perawatan dengan menggunakan ramuan obat-obatan tradisional Cina. Falsafah yang mendasari cara pengobatan ini adalah ajaran “Tao (Taoisme)” di mana dasar pemikirannya adalah adanya keseimbangan antara unsur Yin dan unsur Yang.
  - 12) Tabib adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan ramuan obat tradisional yang berasal dari bahan alamiah yang biasanya dilakukan oleh orang-orang India atau Pakistan.
  - 13) Homoeopath adalah seseorang yang memiliki cara pengobatan dengan menggunakan obat/ramuan dengan dosis minimal (kecil) tetapi mempunyai potensi penyembuhan tinggi, dengan menggunakan pendekatan holistik berdasarkan keseimbangan antara fisik, mental, jiwa, dan emosi penderita.
  - 14) Aromatherapist adalah seseorang yang memberikan perawatan dengan menggunakan rangsangan aroma yang dihasilkan oleh sari minyak murni (essential oils) yang didapat dari sari tumbuh-tumbuhan (ekstraksi dari bunga, buah, daun, biji, kulit, batang/ranting akar, getah) untuk menyeimbangkan fisik, pikiran dan perasaan.
- c. Pendekatan Agama adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional dan/atau perawatan tradisional dengan menggunakan pendekatan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, atau Budha.

d. Battra Supranatural adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional dengan menggunakan tenaga dalam, meditasi, olah pernapasan, indera keenam, (pewaskita), kebatinan, antara lain:

- 1) Tenaga Dalam (Prana) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan kekuatan tenaga dalam (bio energi, inner power) antara lain Satria Nusantara, Merpati Putih, Sinlamba, Padma Bakti, Wahyu Sejati, dan sebagainya.
- 2) Battra Paranormal adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan kemampuan indera keenam (pewaskita).
- 3) Reiky Master (Tibet, Jepang) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menyalurkan, memberikan energi (tenaga dalam) baik langsung maupun tidak langsung (jarak jauh) kepada penderita dengan konsep dari Jepang.
- 4) Qigong (Cina) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan cara menyalurkan energi tenaga dalam yang berdasarkan konsep pengobatan tradisional Cina.
- 5) Battra Kebatinan adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan kebatinan untuk menyembuhkan penyakit.

## **B. Kedudukan Hukum Pasien Pengobatan Tradisional Menurut Undang-Undang Hukum Kesehatan**

Berbicara mengenai perlindungan hukum pasien sebagai konsumen maka harus melihat terlebih dahulu mengenai pengertian dari perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).

Pembentukan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, didasari pada pemikiran bahwa kedudukan konsumen yang lebih lemah dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha, disamping itu konsumen yang pada dasarnya tidak mengetahui hak-haknya karena pendidikan konsumen yang rendah dan UU Perlindungan Konsumen memberikan landasan bagi pemberdayaan konsumen. Selain itu tujuan diberlakukannya UU No. 8 Tahun 1999 adalah mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat<sup>1</sup>.

### **1. Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha Pengobatan Tradisional dan Konsumen Jasa.**

Hubungan hukum antara pelaku usaha pengobat tradisional dengan konsumen jasa dilakukan melalui perundingan yang dilakukan oleh pelaku usaha pengobatan tradisional dan konsumen jasa untuk membentuk

---

<sup>1</sup> Wila Chandrawila, 2011, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung. hlm. 47.



kontrak jasa yang akhirnya memunculkan hak dan kewajiban, yang harus dilaksanakan secara baik. Pelaku usaha dan konsumen jasa bebas dalam menentukan isi perjanjian, bentuk perjanjian, dan cara penyelesaian yang akan dipilih oleh kedua belah pihak mana kala terjadi sengketa. Kebebasan berkontrak ini tetap mempunyai pembatasan yaitu tidak bertentangan dengan Undangundang, norma ketertiban dan kesusilaan. Dengan adanya hubungan hukum tersebut maka para pihak dapat menuntut ganti rugi jika ada hak-hak yang dilanggar oleh salah satu pihak.

## **2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengobatan Tradisional**

### **a. Pengertian Tanggung Jawab Pelaku Usaha**

Tanggung jawab pelaku usaha merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam kegiatan bisnis. Kewajiban pelaku usaha telah jelas diatur dalam Pasal 7 angka 1 UUPK. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang sehat dalam berusaha demi pembangunan nasional ini. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak yang terkait<sup>2</sup>.

### **b. Pengertian Pertanggungjawaban Privat (Keperdataan)**

Pada pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUPK mengatur adanya

---

<sup>2</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm. 92.

pertanggungjawaban pelaku usaha. Dalam Pasal 19 UUPK ini menyebutkan bahwa jika konsumen menderita kerugian berupa terjadinya kerusakan, pencemaran, atau kerugian finansial dan kesehatan karena mengkonsumsi produk yang diperdagangkan, produsen sebagai pelaku usaha wajib memberi penggantian kerugian, baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang, perawatan, maupun dengan pemberian santunan<sup>3</sup>.

c. Dasar Pertanggungjawaban Perdata dalam Kesehatan

Dalam hukum, setiap tuntutan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus bertanggung jawab kepada pihak yang dirugikan. Dasar pertanggungjawaban menurut hukum perdata adalah kesalahan dan resiko yang ada dalam peristiwa hukum. Menurut Stern dan Eovaldi, di Amerika Serikat, persoalan tanggung jawab sehubungan dengan akibat dari produk yang cacat dapat dimasukkan ke dalam dua kategori hukum yang berbeda, yaitu kedalam persoalan wanprestasi dan/atau kedalam persoalan perbuatan melawan hukum<sup>4</sup>.

**d. Tanggung Jawab Produk (Kesehatan)**

Tanggung jawab produk adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk

---

<sup>3</sup> Ibid. hlm. 96.

<sup>4</sup> Ibid. hlm. 101.

(producer, manufacture,) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut<sup>5</sup>. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen tidak terlepas dari tanggung jawab produk oleh produsen, agar melindungi kepentingan konsumen yang berada pada posisi yang lemah dibandingkan pelaku usaha.

### 3. Tinjauan tentang Konsumen Jasa Pengobatan Tradisional

Menurut Hondius, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai, pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa. Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai terakhir

Pasal 4 UUPK menentukan hak konsumen, yaitu:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa;
- b) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa.
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/jasa yang digunakan;

---

<sup>5</sup> Celina Tri Tiwi Kristiyanti, Op. Cit. hlm. 100

- e) Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h) Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

#### **4. Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengobatan Tradisional di Bidang Pelayanan Kesehatan Untuk Memenuhi Hak-hak Pasien Sebagai Konsumen Jasa**

Tanggung jawab pelaku usaha yaitu, kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha ketika konsumen menderita kerugian setelah mengkonsumsi produk barang dan jasa yang ditawarkan. Tanggung jawab ini dapat terkait siapa yang dapat diminta bertanggung jawab, berapa besar tanggung jawab serta bagaimana cara mengganti kerugian tersebut.

Meskipun pada Undang-undang Kesehatan dan Peraturan perundangundang lainnya tidak ada yang menyatakan bahwa pengobat tradisional merupakan pelaku usaha. dapat dilihat unsur-unsur pelaku usaha yang tertuang pada UUPK Pasal 1 angka 3, yaitu:

- a. Setiap orang atau badan usaha
- b. Yang didirikan atau berkedudukan

- c. Melakukan kegiatan
- d. Dalam wilayah hukum Republik Indonesia
- e. Sendiri atau bersama-sama
- f. Melalui perjanjian
- g. Menyelenggarakan kegiatan usaha
- h. Dalam berbagai bidang ekonomi

Norma hukum yang terdapat dalam suatu hubungan perikatan adalah adanya suatu kesepakatan antara penyelenggara pengobatan dengan pasien yaitu;

#### **1. Transaksi Terapeutik.**

Pasien sebagai pihak yang langsung berhubungan dengan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan medis dalam suatu transaksi terapeutik pada umumnya berada dalam kedudukan yang lebih lemah dibandingkan kedudukan dokter dan Rumah Sakit. Hal ini dimungkinkan terjadi mengingat pasien pada umumnya tidak memiliki pengetahuan yang seimbang tentang penyakit yang dideritanya, sehingga secara prinsip ia akan menyerahkan segala sesuatu menyangkut upaya penyembuhannya pada dokter yang dianggap lebih mengetahui dan memahami kondisi yang dihadapi. Oleh karena itu seringkali dokter bersikap tidak peduli pada hak-hak pasien dan hanya terpusat pada upaya penyembuhan itu sendiri dan bukan pada aspek kemanusiaannya.

## **2. Informed Consent**

Informed consent atau persetujuan Medik/Informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien sesuai dengan pasal 1 (a) Permenkes RI Nomor 585/MEN.KES/PER/X/1989<sup>6</sup>. Di mana pasal 1 (a) menyatakan bahwa persetujuan tindakan medik (informed consent) adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Informed consent mencakup peraturan yang mengatur perilaku dokter dalam berinteraksi dengan pasien. Interaksi tersebut melahirkan suatu hubungan yang disebut hubungan dokter-pasien.

Suatu persetujuan dianggap sah apabila: (1) Pasien telah diberi penjelasan/ informasi; (2) Pasien atau yang sah mewakilinya dalam keadaan cakap (kompeten) untuk memberikan keputusan/persetujuan; (3) Persetujuan harus diberikan secara sukarela.

## **III. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum pengobatan tradisional menurut undang-undang hukum kesehatan diakui secara sah karena adanya beberapa ketentuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah diantaranya yaitu
  - a. Undang-undang kesehatan pasal 1 angka 16 No. 36 tahun 2009 tentang pengobatan tradisional/alternative adalah pengobatan atau

---

<sup>6</sup>Siswanto Pabidang, "Pentingnya Informed Consent", Tabloid BIDI, (10 September 2014). hlm. 3.

perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat di pertanggungjawabkan dan di terapkan sesuai norma yang berlaku di masyarakat.

- b. KEPMENKES No. 1076/ SK/VII/2003 tentang pengobatan tradisional yaitu tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional bahwa pengobatan tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan dan /atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran dan/atau ilmu keperawatan.
- c. Undang-undang No 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu terpenuhinya ketentuan Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu dan Suatu sebab yang halal.

- 2. Kedudukan hukum terhadap pasien yang melakukan pengobatan alternatif ditinjau dari hukum kesehatan pada prinsipnya pasien tidak dilindungi oleh undang-undang No. 36 Tahun 2009 namun dilindungi oleh undang-undang perlindungan konsumen. Tindakan administratif dan sanksi pidana tersebut dirumuskan pada Pasal 33 Ayat (1) dan Pasal 35 Kepmenkes No. 1076//MENKES/SK/VII/2003 tentang penyelenggaraan Pengobatan Tradisional. Sehingga pengobatan tradisional tidak bisa mengadakan pengobatan tradisional tersebut ke Lembaga majelis kehormatan etika tenaga kesehatan.

## **B. Saran**

Dalam peroses kegiatan penyelenggaraan pengobatan alternatif disarankan kepada pihak pemerintah agar dapat memberikan perlindungan terhadap pasien pengobatan alternatif melalui peraturan – peraturan yang dapat memeberikan jaminan yang jelas terhadap pasien pengobatan tradisional tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.hlm.92

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*, Cet ke-6, Jakarta: PT Media Pustaka Poenix, 2012.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Media Pustaka Indonesia Phoenix, 2012.

Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Untuk Perumahsakitan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti. 2012.hlm.37

Hermien Hadiadji Koeswadji, op, cit.

Siswanto Pabidang, "Pentingnya Informed Consent", *Tabloid BIDI*, (10 September 2014).hlm.3

Wila Chandrawila, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2011.hlm.47

Wira Chandrawila, *Ibid.hal.48*

### 2. PerUndang-Undangan

Kepmenkes No. 1076//MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan

Kesehatan Tradisional

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

### 3. Internet

Dyah Pratitasari, *Pengobatan Alternatif Asal*, Kompasiana, <http://kesehatan.kompasiana.com/alternatif/2013/11/11/boleh-pengobatan-tradisional-asal-609683.html>, diakses tanggal 11 November 2013.

